

BAB IV

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DAN
DAMPAKNYA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI BP4
KOTA PEKALONGAN**

4.1 Analisis Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tentang keefektifan pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara, observasi, angket dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat di deskripsikan bahwa calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik phisik maupun psikis sudah siap dan sepatat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga. Tujuan daripada bimbingan konseling pra nikah adalah dalam rangka membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni kehidupan berumah tangga.

BP4 Kota Pekalongan merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut dapat di deskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan ini di berikan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan setiap hari selasa di mulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di

gedung BP4 Kota Pekalongan di Jl. Tondano kec. Pekalongan timur (wawancara ibu Rusmini 05 oktober 2010).

Dari hasil penelitian tentang bimbingan pra nikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan pra nikah yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin. Hal ini di alami oleh salah satu pasangan yang mengikutinya, bahwa dengan adanya bimbingan konseling pra nikah ini, mereka menjadi mengerti tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara KB yang aman, dan bagaimana mewujudkan keluarga sakinah (wawancara Muslikhun dan Netty Widjayanti 05 oktober 2010).

Hal ini juga dirasakan oleh salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan pra nikah, dengan adanya bimbingan pra nikah ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan ini. (wawancara pasangan calon pengantin Heri Nugroho dan Tri Handayani 10 oktober 2010).

Sedangkan yang dialami pasangan Hadi Purwanto dan Fadhilah mengaku kurang menyimak materi yang diberikan oleh pembimbing, karena

alasan terlalu lama mereka mengantuk sehingga tidak sepenuhnya menyimak seluruh materi yang disampaikan. Tetapi mereka mengaku dari sedikit pengetahuan yang mereka dapatkan menjadi pengetahuan baru dan bisa menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. (wawancara Hadi Purwanto dan Fadhilah 15 oktober 2010).

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

Setelah dipaparkan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kota Pekalongan dalam Bab III. Ternyata peran BP4 sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan tujuan BP4 yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari BP4, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (*keluarga sakinah mawaddah wa rahmah*).

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat di pahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat di benci oleh Allah. Diantara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut : Menentramkan Jiwa, Mewujudkan (melestarikan) keturunan, Memenuhi Kebutuhan Biologis, dan Latihan memikul tanggung jawab.

Dengan demikian bimbingan pra nikah bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan pra nikah dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat di analisis menjadi beberapa tahapan yaitu:

4.1 1 Pra Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

BP4 Kota Pekalongan selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumahtangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Dari dasar inilah BP4 Kota Pekalongan menyelenggarakan Bimbingan pra nikah. Yakni ingin membentuk dan

mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk minimalisasi perceraian.

Sesuai dengan visi dari BP4 Kota Pekalongan yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.

Bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan merupakan bimbingan yang bersifat kelompok atau termasuk dalam *couples group counseling*. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin yakni setiap hari Selasa mulai pukul 09.00 WIB – 12.30 WIB bertempat di gedung BP4 Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Tondano kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan.

Pra pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA di kecamatan masing-masing dan 10 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan diselenggarakan
2. Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di KUA kecamatan masing-masing.

3. Selanjutnya seruruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah khusus calon pengantin yang berpusat dan diselenggarakan oleh BP4 Kota Pekalongan.
4. Sebelum pelaksanaan bimbingan di BP4 Kota Pekalongan, calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Cheking peserta bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan.
 - b. Melampirkan Pas foto 4 lembar, masing-masing 2 lembar calon istri dan 2 lembar calon suami untuk arsip dan piagam
 - c. Pasangan calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 Kota Pekalongan
5. Selanjutnya seluruh calon pengantin yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran, wajib mengikuti bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di tempat yang telah disediakan, sebagai syarat pembekalan pernikahan.
6. Pasangan calon pengantin mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri dari masing-masing lembaga maupun dinas terkait.

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan BP4 Kota Pekalongan, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah. (wawancara dengan Kepala BP4 Kota Pekalongan).

4.1.2 Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

1. Subjek/Pelaksana Bimbingan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi Calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Tenaga pembimbing sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga maupun dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi,

diambilkan atau diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu: Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Pekalongan, Kemendag Kota Pekalongan, Dinas kesehatan Kota Pekalongan, KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Pekalongan, dan PKK Kota Pekalongan.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan ini, tentulah sangat baik, dibandingkan dengan BP4 di Kota-kota lain, karena menurut kepala BP4 Kota Pekalongan seluruh Jawa Tengah yang telah melaksanakan Bimbingan pra nikah ini masih sangat sedikit sekali. Dan salah satu yang aktif menyelenggarakan bimbingan ini adalah BP4 Kota Pekalongan. Dengan penyampaian materi cukup baik dan mengena kepada calon pengantin serta penggunaan alat peraga yang membantu calon pengantin untuk memahami materi yang disampaikan pembimbing.

2. Objek/Penerima Bimbingan Pra Nikah

Objek bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA masing-masing. Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Timur, Kec. Pekalongan Utara dan Kec. Pekalongan Selatan. Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku "*Bimbingan dan konseling perkawinan*" dalam UU RI Nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Siti rahayu dalam bukunya "*psikologi perkembangan*" bahwa anak selesai pertumbuhannya antara kurang lebih umur 16 tahun (wanita) dan 18 tahun (laki-laki) tetapi tidak dikatakan sebagai sudah dewasa, Di indonesia batas kedewasaan adalah pada usia 21 tahun, batas tadi sebetulnya timbul secara historis dan tidak mutlak, dapat juga ditentukan pada umur 25 atau 18 tahun. usia ini adalah usia seseorang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan begitu ia dapat melakukan kewajiban-kewajibannya tertentu tidak tergantung pada orang tua

Berdasarkan data peserta bimbingan khusus calon pengantin di BP4 dengan persentase pendidikan SD 40%, SMP 25%, SMA 20% sedangkan D3 10% dan S1 5%, serta usia pendidikan di bawah 20 tahun sebesar 5% usia 20-25 tahun sekitar 40% sedangkan usia 26-30 tahun 45% dan usia di atas 30 tahun sebanyak 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi calon pengantin dengan umur yang cukup ideal serta tingkat pendidikan yang rata-rata SD, tetapi baik dari calon pengantin wanita ataupun pria telah mempunyai pekerjaan tetap yakni dengan persentase pekerjaan 85% swasta dan 15% PNS.

BP4 Kota Pekalongan bertindak sebagai fasilitator yang turut andil untuk persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan tujuan bimbingan pra nikah ini, calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kota Pekalongan secara rutin dilaksanakan setiap hari Selasa. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Kementerian agama, Dinas kesehatan, KUA, dan PKK Kota Pekalongan. Sedangkan objek bimbingan pra nikah sendiri adalah calon pengantin dari berbagai daerah di Kota Pekalongan.

Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Langkah selanjutnya pembimbing atau penyaji materi menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan.

Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan, yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

3. Materi Bimbingan Pra Nikah khusus calon pengantin

Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan, dapat di klasifikasikan menjadi 5 kelompok:

a. Materi Penyuluhan KB dan Imunisasi TT

Penyuluhan KB ini dimaksudkan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin, mengatur keinginan untuk mempunyai keturunan. Penyuluhan ini untuk membekali calon pengantin memilih alat KB yang sesuai. Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.

Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga berencana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

Disampaikan juga tentang Imunisasi TT yakni imunisasi yang wajib diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga baik calon suami atau istri dapat terhindar dari berbagai macam penyakit Tetanus dapat dicegah dengan melakukan imunisasi Tetanus-Toxoid (TT). Tetanus neonatal bisa dicegah dengan mengimunisasi wanita usia subur (WUS), baik saat hamil maupun di luar kehamilan. Hal ini akan memproteksi ibu dan bayi melalui transfer antibodi tetanus ke bayi. Juga tak kalah pentingnya, proses pertolongan persalinan yang bersih (steril) bisa mencegah tetanus neonatal dan ibu. Sedangkan program imunisasi TT pada wanita hamil di Indonesia, biasanya diberikan 2 kali, karena dianggap belum terimunisasi secara sempurna (6 kali). WUS yang sekarang ada adalah generasi yang belum menjalani imunisasi lengkap Tetanus. TT pertama dapat diberikan sejak di ketahui positif hamil dan TT yang kedua minimal 4 minggu setelah TT yang pertama. Sedangkan batas terakhir pemberian TT yang kedua adalah minimal 2 minggu sebelum melahirkan.

Materi penyuluhan KB dan Imunisasi TT pra nikah, ini disampaikan oleh Badan Pemeberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan yang bekerjasama melalui bimbingan konseling pra nikah khusus calon pengantin dengan BP4 Kota Pekalongan. (wawancara ibu Yuniar dari Bapermas Kota Pekalongan).

b. Materi UU Perkawinan dan Munakahat

Dalam bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 kota pekalongan disampaikan materi tentang munakahat. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. *Nikah* menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan ini, sekaligus memberi arahan, hendaknya perkawinan menghasilkan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan – keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan.
- c. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia – nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. *Mubah*, bagi orang – orang yang tidak terdesak oleh hal – hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Materi ini disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan yang bekerjasama dalam pelaksanaannya dengan BP4 Kota Pekalongan. Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia.

Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah. Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun

perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan (wawancara bapak Khaidar kemenag Kota Pekalongan)

c. Materi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja, banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk kehadirannya. Pernikahan adalah awal mula kehidupan seseorang berumah tangga adalah yang dimulai dengan ijab Kabul, saat itulah segala sesuatu yang haram menjadi halal. Dan bagi orang yang telah menikah dia telah menguasai separuh agamanya.

Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun *rahmatan lil alamin*.

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaiannya. Memang

setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya.

Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya. Materi keluarga sakinah ini disampaikan oleh Kemenag Kota Pekalongan yang diambilkan dari petugas KUA Kota Pekalongan. (wawancara bapak Subakir KUA Pekalongan Timur).

d. Materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil

Pada saat wanita ketahuan hamil maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makanan yang di konsumsi setiap hari, banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu ketika sedang hamil diantaranya yakni terkait dengan makanan yang dimakan ibu hamil memerlukan tambahan kalsium, zat besi, asam folat lebih banyak. Dengan melakukan olahraga/senam hamil yakni tujuannya untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim, menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan persalinan dan melatih otot rahim agar bergerak bebas. Calon pengantin juga di bekali tentang kesehatan reproduksi yakni bagaimana cara berhubungan batin secara sehat,

mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan.

Kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, materi ini disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil. Karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, untuk itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu hamil dan anak yang ada di kandungannya. Dalam materi ini juga disampaikan bahwa bukan hanya calon ibu yang harus menjaga kesehatan ketika sedang hamil tetapi juga perhatian dari suami diperlukan dengan menerapkan prinsip SIAGA (siap, antar, jaga). (wawancara Puji Lestari dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan).

e. Materi Keluarga sejahtera

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh

rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Dalam rangka mewujudkan Keluarga yang sejahtera, PKK Kota Pekalongan memberikan bimbingan tentang pentingnya keluarga yang sejahtera dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek dalam pembentukannya. Keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya salah satunya yakni menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga.

Kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumahtangga yang hangat serta antar anggota bisa saling mengerti satu sama lain, keluarga bahagia dan sejahtera pun dapat terwujud.

Materi-materi yang di sampaikan oleh tutor atau pembimbing sifatnya permanen, tetapi tergantung dari pembimbing yang hadir dan peserta yang mengikuti bimbingan konseling pra nikah ini. karena jumlah pasangan calon pengantin tidak menentu, Jadi materi yang disampaikan pun kadangkala bersifat fleksibel tetapi tetap pada intinya yakni persiapan mental dan fisik untuk para calon pengantin. (wawancara ibu Kholifah PKK Kota Pekalongan)

Dalam Pelaksanaan bimbingan pra nikah, petugas BP4 lebih menitik beratkan pada penyampaian materi dan metodenya, hal ini di tekankan agar calon pengantin (peserta bimbingan) lebih mudah memahami dan menguasai dari apa yang di sampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan angket yang di sebar oleh peneliti menunjukkan bahwa peserta bimbingan telah paham materi yang di sampaikan, hal ini di lihat dari 37 % menyatakan paham sekali dan 43 % menyatakan paham dan hanya 11 % yang menyatakan cukup paham. Ini menunjukkan bahwa materi yang di berikan oleh petugas BP4 sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan para calon pengantin. Sedangkan metode yang di gunakan oleh petugas BP4 berdasarkan angket yang di sebar oleh peneliti menunjukkan bahwa 33% menyatakan baik sekali, 37 % menyatakan baik, 27 % menyatakan cukup baik dan hanya 3 % menyatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang di gunakan sudah tepat dan dapat di terima dengan baik. Sementara itu tingkat keaktifan peserta di simpulkan hanya biasa-biasa saja, hal ini di lihat dari 20 % menyatakan aktif sekali, 37 % menyatakan aktif dan 43 % menyatakan cukup aktif / kadang-kadang. Hal ini terjadi karena sebagian peserta lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dan mereka lebih suka mencari pasangan hidupnya sendiri-sendiri, hal ini dapat di lihat dari hasil angket 87 % menyatakan ya (mencari pasangan hidup sendiri) dan 13 % menyatakan tidak (menerima dan pasrah untuk

di jodohkan). Melihat fenomena semacam ini penulis memberikan himbauan kepada para orang tua untuk hati-hati dengan putera-puterinya, kita boleh saja membiarkan putra-putri kita untuk bergaul dan memilih pasangan hidupnya dengan siapa saja tetapi sebagai orang tua, kita harus membantu dan mengarahkan sebisa mungkin kepada putera-puteri kita supaya tidak terjerumus dan terbawa

4. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat di tangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin). Dalam pelaksanaanya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan.

Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum di pahami (wawancara ibu atik 02 November 2010).

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah sudah berjalan

cukup baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

5. Media Bimbingan Pra Nikah khusus calon pengantin

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (catin).

Berdasarkan penelitian, media yang digunakan sudah cukup efektif. tetapi peneliti melihat kekurangan pada proses konseling yang hanya mengandalkan kesadaran dari klien saja.

6. Analisa Peserta Bimbingan Pra Nikah

Objek atau penerima bimbingan konseling pra nikah di BP4 Kota Pekalongan adalah calon pengantin (catin) yang berasal dari kec. pekalongan barat, kec. Pekalongan timur, kec. Pekalongan utara dan kec. Pekalongan selatan. Pada minggu pertama bulan oktober 2010, kegiatan bimbingan pra nikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan berjalan lancar, para calon pengantin pun mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan fokus ketika mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembimbing/tutor, tetapi hanya dua tutor yang hadir pada saat itu. Sehingga pelaksanaan selesai lebih awal.

Pada minggu kedua bulan oktober 2010, kegiatan bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dihadiri

oleh 25 pasang calon pengantin, kegiatan kali ini berjalan lancar, tidak seperti biasanya. semua pembicara/tutor menghadiri dalam bimbingan konseling pra nikah kali ini, suasana kantor BP4 yang berada di Kota Pekalongan timur menjadi penuh sesak oleh calon pengantin yang akan di beri bimbingan. kursi yang tersedia pun tidak cukup menampung para calon penagntin, sehingga ada sebagian yang terpaksa harus mengikuti bimbingan konseling pra nikah dengan berdiri. kegiatan ini tetap berjalan dengan baik serta antusiasme dari para calon pengantin dalam mengikuti kegiatan ini menjadi hal yang patut mendapat penghargaan.

Pada minggu ketiga bulan oktober 2010, kegiatan bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan diikuti oleh 30 pasang calon pengantin, keadaan lebih ramai dari minggu sebelumnya. Ada juga sebagian yang masih harus berdiri mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan ini, tetapi banyak juga dari para calon pengantin yang justru kurang fokus dan tidak memperhatikan ketika pembicara/tutor menyampaikan materinya. Karena, kondisi saat itu yang juga kurang mendukung. Semua pembicara/tutor hadir dalam bimbingan konseling pra nikah kali ini (wawancara bu rusmini 19 Oktober 2010).

4.2 Analisis Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Memantapkan Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan

Bimbingan konseling diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Sebagaimana dikatakan suhendi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Dampak bimbingan pra nikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kota Pekalongan yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya

disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolok ukur keberhasilan program ini. Berdasarkan data peserta Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD sebanyak 40% dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah di BP4 kota pekalongan ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%. Keluarga tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui bimbingan pra nikah inilah BP4 kota pekalongan ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Namun apabila seseorang akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam perceraian yaitu : cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar "Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga, "jelasnya. Nazaruddin mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. "Pada tahun 2000-an hanya 30 persen perceraian talak, di mana suami menceraikan isteri, sedangkan tahun 2005 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana isteri menggugat cerai suaminya. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan Karena itu, BP4 diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, mak pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin juga harus senantiasa

Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan

1. Faktor Pendukung

- a. BP4 sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi.
- b. Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.

- c. Terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu BP4 itu sendiri.
- d. Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
- e. Peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 dalam menyebarkan ajaran– ajaran Islam.

2. Faktor Penghambat

- a. Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di BP4 .
- b. Masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD–SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan.
- c. Banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- d. Semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.

Melihat fenomena hambatan yang dihadapi maka penulis menyarankan agar :

1. Pola kerja BP 4 bisa lebih ditingkatkan lagi, dimana BP 4 yang masih aktif harus berbuat lebih aktif, selain itu BP 4 tidak boleh berhenti tugasnya setelah memberikan nasehat atau konsultasi saja, untuk itu

bisa dibentuk tenaga sukarelawan yang mempunyai kemampuan untuk membimbing.

2. Pembinaan kepada calon pengantin harus dimulai sejak dini, kita tidak boleh mengandalkan waktu yang hanya 15 hari tersebut, sebab masa itu sangat pendek sekali.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Sebagaimana dikutip dari Rofiq namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, di dasari rasa cinta dan kasih sayang.

BP4 sebagai badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan telah banyak melakukan upaya-upaya yang dapat membantu dan merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama apa-apa saja yang telah dilakukan oleh BP4 secara nyata dalam mewujudkan tujuannya.

Selain usaha BP4 ditegaskan dalam Anggaran Dasar Pasal 5 (mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual). Serta masih

banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh BP4 dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sejahtera.

BP4 sebagai badan semi resmi yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan melakukan terobosan-terobosan baru yang dianggap mendukung segala kegiatan-kegiatannya, dalam hal ini Zubaidah Muchtar berpendapat bahwa :

“Dalam mencapai tujuannya BP4 dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang berselisih isi panasehatannya diarahkan agar mereka dapat hidup rukun kembali dan apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka . sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar”. (Muchtar, 2004: 32)

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kota Pekalongan sebagaimana yang penulis paparkan di bab III di sinilah pembinaan dan penasehatan perkawinan mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Disamping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Kota Pekalongan, penasehatan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah..

Pada dasarnya BP4 Kota Pekalongan sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh BP4 di wilayah Kota Pekalongan adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan adalah sama dengan semua BP4 di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan BP4 Kota Pekalongan dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

1. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan.
2. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Dan membuka konsultasi tentang hukum, agama dan keluarga.

Pada prinsipnya upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah tak lain bertujuan untuk membendung derasnya arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan

sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik.

Berdasarkan rumusan pengertian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami, menurut Musnamar dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam untuk calon pengantin ini adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan:

1. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan Islami
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran BP4 Kota Pekalongan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan

berumah tangga dan berbagai upayanya BP4 Kota Pekalongan mencoba dan berusaha memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah. Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

Demikian uraian tentang upaya-upaya yang dilakukan BP4 secara umum dalam merealisasikan tujuan-tujuannya yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Dan nampaknya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 tersebut telah membuahkan hasil yang cukup baik dan signifikan, dengan upaya-upaya tersebut BP4 telah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam bidang perkawinan.